

RESPON AKTIVIS PEREMPUAN NTB TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH

Tuti Harwati¹

Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menyebutkan “anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM sehingga Pasal tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.Pro kontra pun bermunculan dalam menyikapi putusan MK tersebut. Terlepas dari pro kontra tersebut, penelitian ini difokuskan pada apa yang mendasari atau yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengabulkan uji materi tersebut dan bagaimana respon aktivis perempuan NTB terkait dikeluarkannya keputusan MK tentang anak di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya MK bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan MK, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Dengan menggunakan perspektif maqasid asy-syari’ah, pijakan pertimbangan ijtihad MK dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsur-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari’at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut aturan fiqih. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Menurut aktivis perempuan NTB, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap harus diapresiasi karena telah membuka keran keadilan yang selama ini tersumbat untuk memberikan setitik “air kehidupan” bagi kegersangan dunia anak dan perempuan selama ini.

Kata Kunci: *Respon, Aktivis Perempuan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak di Luar Nikah*

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

PENDAHULUAN

Uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan efek dari perceraian Macicha dan Moerdiono, mantan Mensesneg era (alm) Presiden Soeharto. Macicha dinikahi Moerdiono secara siri pada tahun 1993 yang dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Kala itu, Moerdiono masih terikat perkawinan dengan istrinya. Lantaran UU Perkawinan menganut asas monogami mengakibatkan perkawinan Macicha dan Moerdiono tak bisa dicatatkan KUA. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah menurut hukum (negara) dan anaknya dianggap anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Setelah bercerai, Moerdiono tak mengakui Iqbal sebagai anaknya dan tidak pula membiayai hidup Iqbal sejak berusia 2 tahun. Iqbal juga kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran lantaran tidak ada buku nikah. Pada tahun 2008, kasus ini sempat bergulir ke Pengadilan Agama Tangerang atas permohonan itsbat nikah dan pengesahan anak yang permohonannya tak dapat diterima. Meski pernikahannya dianggap sah karena rukun nikah terpenuhi, tetapi pengadilan agama tak berani menyatakan Iqbal anak yang sah karena terbentur dengan asas monogami itu.

Pada tahun 2010, Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. Setelah menjalani beberapa kali persidangan dan sempat tertunda, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan oleh Macicha Mochtar dan perjuangannya pun berakhir dengan kemenangan.

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012, MK mengeluarkan putusannya dengan menyatakan, Pasal 43 Ayat 1 UU No 1/1974 yang menyebutkan, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM. Pro kontra pun bermunculan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Ada yang setuju dan bahkan sangat bergembira, namun tidak sedikit yang tidak setuju.

Apresiasi datang dari Lembaga perlindungan anak dan perempuan. Kedua lembaga ini menyebutkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan terobosan besar dalam masalah perlindungan anak. Sebab, selama ini, anak di luar pernikahan sering mendapatkan diskriminasi hukum. Secara tegas, Komisioner Komnas Perempuan Sri Nur Herawati mengatakan bahwa ini merupakan terobosan karena selama ini UU Perkawinan telah mendiskriminasikan anak-anak yang lahir dibawah tangan. Dan ini harapan anak-anak mendapatkan pertanggungjawaban dari ayah biologisnya.

Sedangkan bagi Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas PA, seorang anak yang lahir di luar pernikahan resmi tetap memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Bahkan, seorang anak yang tidak jelas asal-usul keluarganya

pun, tetap memiliki hak konstitusionalnya. Masih menurutnya, semua anak terlahir sama. Tidak perlu ada perbedaan status hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan resmi maupun tidak. Ia juga menambahkan Undang-undang Perkawinan yang selama ini menjadi payung hukum bagi pernikahan di Indonesia kerap mengebiri hak-hak konstitusional anak. Karena yang diakui oleh negara berdasarkan undang-undang itu hanya anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi, yakni pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

Masih dari KPAI, Apong Herlina, mengatakan bahwa keputusan MK tersebut merupakan terobosan karena selama ini UU Perkawinan telah mendiskriminasikan anak-anak yang lahir di bawah tangan. Dan ini harapan anak-anak mendapatkan pertanggungjawaban dari ayah biologisnya.² Aktivis KPAI Muhammad Iksan mengatakan banyak anak yang dulunya tidak pernah mendapatkan hak karena lahir diluar nikah, pasca putusan MK tersebut akan mendapatkan hak sepenuhnya. Kata dia anak di luar nikah kerap kali mendapatkan diskriminasi dan stigma di sekolah maupun tempat kerja dengan sebutan “Anak Haram”. Dengan adanya sebutan itu, akan merusak kejiwaan sang anak. Dia juga menyayangkan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan anak di luar nikah dengan sebutan “anak zina”. Pasalnya kata-kata tersebut tidak ramah kepada anak.³ Hal sama juga dilakukan oleh anggota Komnas Perempuan KH Husein Muhammad. Dia sangat mendukung keputusan MK. Menurutnya, pandangan tentang anak yang lahir di luar nikah seharusnya tidak hanya dilihat dari satu pendapat ulama saja, tetapi dari beberapa ulama. Intinya anak yang lahir di luar nikah sama halnya dengan anak-anak lain. Hak sang anak mau tidak mau harus dipenuhi dan tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari orang tua yang melalui pernikahan resmi.⁴

Sementara Seto Mulyadi, mengatakan pada dasarnya anak terlahir suci dan tidak membawa dosa turunan. Berdasarkan Undang-undang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Termasuk diantaranya memiliki akta kelahiran dengan mencantumkan nama bapak. “Di dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa ayah dan ibunya,” kata pria yang kerab dipanggil Kak Seto ini.⁵

Sedangkan Beberapa pihak yang kontra akan putusan tersebut menganggap MK sudah mulai arogan. Putusannya pun dinilai arogan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin. Menurutnya, putusan MK tersebut sudah overdosis dan bertentangan dengan syariat agama Islam. "Putusan MK itu yang semula hubungan anak di luar nikah, sebelumnya ada hubungan keperdataan dengan ibunya, juga ada hubungan keperdataan dengan si ayahnya. Maka putusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dia mempersamakan hasil perkawinan dan zina. Ma’ruf menyatakan MK sudah merasa seperti Tuhan. Sebab, MK seolah

²www.bbc.co.uk

³www.kabar68h.com

⁴*Ibid*

⁵www.pikiran-rakyat.com

berbuat seenaknya dengan membuat putusan tanpa meminta pertimbangan pemuka agama. "Jadi MK itu seperti Tuhan selain Allah, berbuat seenaknya. Membuat keputusan semaunya," tudingnya.⁶Bahkan, keputusan MK langsung disambut dengan fatwa MUI bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.⁷

Kelompok lain yang menentang keputusan tersebut datang dari Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Muhammad Thalib, mengatakan keputusan MK tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Masih menurut ormas yang bermarkas di Yogyakarta ini, selain itu kebebasan melaksanakan syari'at agama yang dijamin dan dilindungi UUD 45 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah direduksi oleh keputusan MK tersebut. Bahkan dampak buruk keputusan ini, dapat memfasilitasi kejahatan moral, prostitusi, wanita simpanan, pasangan selingkuh. Jika hamil dan melahirkan anak, mereka tidak perlu khawatir karena hak perdata mereka dilindungi oleh keputusan MK ini. Sementara itu ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan terzalimi karena hak-haknya terampas disebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Majelis Mujahidin menilai MK tidak cermat lagi memberikan keputusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beragama, dan lebih condong kepada paham sekularisasi hukum tanpa meminta pendapat dan saran para ahli dalam bidang agama Islam khususnya.⁸

Terlepas dari pro kontra di atas, yang perlu ditelaah adalah apa yang mendasari atau yang menjadi pertimbangan MK sehingga mengabulkan uji materi tersebut serta bagaimana implikasi keputusan tersebut terhadap status anak di luar nikah. Selanjutnya, tak kalah pentingnya juga untuk ditelaah bagaimana respon aktivis perempuan NTB terkait dikeluarkannya keputusan MK tentang anak di luar nikah. Hal ini menjadi menarik, sebab, nampaknya keputusan MK tersebut secara pasti terkait dengan perjuangan "keadilan" bagi perempuan dan anak-anak yang selama ini dianggap "teraniaya" oleh Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Lebih jauh, kajian dalam penelitian ini juga akan menguraikan analisis pembacaan terhadap ijihad hukum Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah tersebut dari sudut pandang teori maqasid asy-syari'ah. Ini dilakukan dengan alasan, bahwa ijihad MK tersebut jelas memiliki maksud dan tujuan tertentu yang menjadi pertimbangan utama sebelum dikeluarkannya

⁶www.kaskus.us

⁷*Ibid*

⁸www.news.detik.com

putusan tersebut. Oleh karena itu, teori maqasid asy-syari'ah dapat dipakai sebagai kacamata untuk menakar sejauhmana ijihad MK tersebut sah atau sesuai di mata hukum (keluarga) Islam. Dari sini kemudian akan diketahui dengan jelas apakah keputusan MK tersebut melanggar atau justru membela Maqasid asy-Syari'ah. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya pro-kontra yang ada dapat segera dihentikan.

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak di luar nikah? dan yang kedua, bagaimana respon aktivis perempuan NTB terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah tersebut?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research)⁹ dan bersifat deskriptik-analitik. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-evaluatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan keputusan tentang anak di luar nikah serta respon para aktivis perempuan NTB dalam menanggapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anaka di luar nikah. Sedangkan, pendekatan evaluatif peneliti gunakan untuk melakukan pengevaluasian terhadap sejauh mana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anak di luar nikah di lapangan, sekaligus mengetahui sejauhmana tafsir masyarakat, khususnya aktivis perempuan NTB dalam merespon hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana yang bersifat kualitatif.¹⁰

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ANAK LUAR NIKAH DAN RESPON AKTIVIS PEREMPUAN

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁹ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

¹⁰*Ibid.*

Respon Aktivistis Perempuan NTB terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak Luar Nikah.¹¹ Para aktivis perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga “buka suara” terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang lahir di luar nikah yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat Indonesia, antara lain:

Menurut Nikmatullah, Mantan Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Mataram, “Anak yang lahir di luar nikah mempunyai status yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan. Status sebagai anak dari orang tua biologis mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak lainnya. “perzinahan” dan dosa orang tuanya tidak bias dilimpahkan kepada mereka. Tidak ada istilah anak zina atau anak haram”. Demikian juga yang disampaikan oleh Bq. Ratna Mulhimah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan Rengganis NTB. Ia menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar nikah sama layaknya dengan anak yang lainnya, dimana dilahirkan dalam keadaan suci dan tanpa dosa. Nasib buruknya yang menimpanya dari sebutan anak haram, diskriminasi pengakuan hukum atas keberadaannya, sampai perlakuan tidak adil masyarakat terhadapnya adalah semata-mata dikarenakan kesalahan orang tua mereka yang menyebabkan kelahirannya dengan cara yang tidak semestinya.”

Muhammadun dari YPA Mataram ketika memberikan komentar tentang hal ini menyatakan: “Secara hukum Islam, ia memiliki konsekuensi tertentu untuk wali nikahnya, secara budaya Jawa ia disebut anak Lamkoar, secara personal, saya berpandangan ia tidak bermasalah, orang tuanya yang dahulu bermasalah”. Suryajaya dari Divisi Kajian Gender Dan Islam LBH APIK NTB juga menyampaikan hal yang senada. Ia menyatakan “Kita harus membedakan antara anak diluar nikah dengan anak hasil perzinahan, anak tetap suci apapun proses lahirnya; masih banyak persoalan disini yang memerlukan analisa mendalam”.

Beberapa aktivis perempuan NTB lainnya juga turut memberikan pandangannya, misalnya Endang Susilowati, Mantan Ketua Perkumpulan Panca Karsa, “Ketika kita memandang suatu persoalan, maka kita harus memahami latar belakangnya, kebanyakan anak yang lahir di luar nikah, akibat dari ketidak berdayaan perempuan untuk menolak hubungan perzinahan, dan bahkan karena diperkosa, sehingga anak yang lahir adalah suci dan dia wajib mendapat perlindungan dari negara seperti akte kelahiran, dan orang tua Bapak maupun ibu wajib menafkahi dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak, negara wajib meminta pertanggung jawaban kepada bapaknya agar anak mendapat hak dasar hidup seperti : hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dll.”

¹¹Respon aktivis perempuan NTB terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah pada bagian ini peneliti sarikan dari respon dan tanggapan para aktivis perempuan NTB sesuai dengan pedoman pertanyaan wawancara yang peneliti pedomani. Daftar pedoman wawancara terlampir.

Selanjutnya, Ely Mahmudah berpendapat “Terkait anak di luar nikah apapun alasannya anak adalah hasil hubungan dari dua belah pihak laki dan perempuan, keberadaan anak yang dilahirkan di luar nikah tetap harus dihargai secara manusiawi sehingga berhak mendapatkan perlindungan social baik dari ayah, ibu, keluarga ayah dan ibu juga Negara. Sebab dengan melakukan ini Negara berarti telah melindungi perempuan . Namun demikian bukan berarti saya menyetujui perilaku seksual di luar nikah”.

Sementara itu, ketika mereka diajukan pertanyaan apakah anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja atau ayahnya saja atau kedua-duanya, maka komentar mereka pun seperti berikut: Ratna Mulhimmah, “Menurut saya seyogyanya seorang anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, terlepas bagaimana cara anak itu terlahir. Sebab tidak mungkin seorang anak lahir tanpa kedua orang tuanya. Perlakuan tidak adil atau perlakuan diskriminatif Negara terhadap anak di luar nikah selama ini menyebabkan ketidak jelasan status mereka di Negara ini. Padahal mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan”. Komentar yang sama juga ditambahkan oleh Endang Susilowati, “harusnya kedua-duanya cuma negara ikut andil dalam memperburuk situasi dengan aturan yang ada sehingga dalam akte kelahiran anakpun melekat pada ibunya, karena kebanyakan Bapak menghilang dan tidak bertanggung jawab”.

Ketika dikonfirmasi mengenai darimana mereka memperoleh informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semuanya mengatakan bahwa mereka mengetahui dan bahkan mengikuti berita itu dari media, baik cetak maupun elektronik. Dengan adanya putusan tersebut para aktivis perempuan seluruh Indonesia, termasuk para aktivis perempuan yang ada di Indonesia mengapresiasi putusan tersebut. Hal ini tidaklah berlebihan, sebab dengan adanya putusan tersebut berarti pintu-pintu keadilan bagi mereka setidaknya sudah mulai terbuka karena selama ini perempuan juga anak lah yang seringkali mendapatkan perlakuan tak adil, termasuk dari undang-undang sendiri. Dengan demikian, jelas jeritan mereka selama ini mulai didengar dan diperhatikan.

Oleh sebab itu, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Suryajaya beranggapan “Jika mengacu pada begitu banyaknya korban yang mempunyai anak dan laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, maka putusan ini bisa menjerat mereka dan merupakan kabar gembira bagi para korban dan pendamping korban”. Endang Susilowati juga memberika tanggapan serupa “Dengan keputusan ini menghapus aturan yang sudah ada, sehingga ayah (biologis)nya tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab baik terkait dengan nafkah, kesejahteraan dan masa depan anaknya”.

Di tempat berbeda, Ely Mahmudah pun berseloroh “Tindakan MK melakukan yudicial review terkait hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sangat tepat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam agama”. Bahkan,

Nikmatullah menyatakan bahwa “Saya sangat sepakat, kedua orang tua biologis harus bertanggung jawab atas anak mereka meski tanpa lembaga perkawinan”.

Dari tanggapan para aktivis perempuan NTB tersebut dapat dipahami bahwa mereka pada dasarnya sangat mengapresiasi adanya putusan tersebut, namun tetap memberikan catatan kritis. Misalnya, menurut Ratna Mulhimmah “Di satu sisi saya menyetujui dikarenakan anak sebagai korban ketidakadilan selama ini menjadi terlindungi secara hukum, akan tetapi memang perlu dibuat suatu aturan yang lebih pasti dan tegas agar tidak terjadi kontroversi. Sebab dengan lahirnya keputusan MK ini secara tidak langsung telah melegalkan perzinahan dimana hal ini tidak diperbolehkan di Negara maupun agama”.

Dengan demikian, dampak keputusan tersebut terhadap status anak di luar nikah menjadi jelas yakni “dengan putusan MK ini tidak ada alasan apapun dan bagi siapapun untuk tidak menghargai apalagi bertindak diskriminatif terhadap anak tersebut hanya karena proses kelahiran yang ia sendiri tidak turut campur dalam proses tersebut”, sebagaimana yang dituturkan Ely Mahmudah. Tanggapan mereka juga diperkuat dengan alasan bahwa dampak putusan tersebut bernilai positif bagi perempuan dan anak. Nikmatullah menegaskan dengan adanya putusan tersebut “Status mereka menjadi jelas, memiliki ayah dan ibu yang dilegalkan hukum. Mereka juga akan mendapatkan hak-hak lain seperti nafkah dari kedua orang tua. Hal ini juga dapat mengikat laki-laki agar tidak lepas tanggung jawab terhadap anak”.

Namun demikian, memang yang menjadi persoalan kemudian adalah tindak lanjut dari putusan tersebut di lapangan yang harus diakui sangat sulit untuk diterapkan. Harapan para aktivis perempuan terhadap pelaksanaan putusan MK tersebut di lapangan misalnya dipaparkan oleh Endang Susilowati, ia menyatakan “Karena keputusan ini banyak menimbulkan kontroversi dan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan masyarakat mestinya keputusan itu diformat dalam bahasa yang jelas dan tidak multi tafsir. Seperti apa maksud dari memiliki hubungan keperdataan. Karena tidak semua kita faham hukum. Aturan ini kan mau dilaksanakan, buat dong bahasa yang sederhana dan jelas”. Oleh karena itu, perlu “Sosialisasi intensif, termasuk sosialisasi perlunya surat nikah resmi pada pasangan menikah agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari”, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammadun. Selain itu, Bq. Ratna Mulhimmah pun menambahkan supaya putusan tersebut ditetapkan dengan meninjau lebih jauh lagi sehingga ada tambahan klausul yang tidak menimbulkan kontroversi. Dengan begitu, putusan tersebut mengikat dan membawa manfaat serta maslahat bagi semua, khususnya bagi kaum perempuan dan anak yang kerap terabaikan hak-haknya seperti yang terjadi selama ini.

DAMPAK PUTUSAN MK TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH

Respon masyarakat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui anak di luar nikah bermunculan dari berbagai kalangan akademisi

maupun praktisi hukum dan pemerhati bidang-bidang terkait. Dalam hal ini, mereka terpecah menjadi dua kubu pemikiran. Bagi yang pro, putusan tersebut dianggap sebagai angin segar bagi pihak-pihak yang selama ini merasa “terpinggirkan” hak-haknya oleh undang-undang yang ada, khususnya kaum perempuan dan anak. Dengan adanya putusan MK tersebut berarti juga kemerdekaan bagi mereka, anak dan kaum perempuan. Dengan putusan tersebut, hak-hak konstitusi mereka tidak lagi diabaikan. Namun di sisi lain, pihak yang kontra menganggap putusan tersebut terlalu berlebihan karena melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum agama (Islam), khususnya terkait dengan hak-hak keperdataan anak luar nikah yang tidak bisa disamakan status dan hak-haknya dengan anak sah, yang dilahirkan dalam lembaga perkawinan yang sah. Seperti hak atas nasab, waris, wali dan lain sebagainya. Dengan demikian, putusan MK tersebut dianggap telah menyalahi aturan syari’at Islam.

Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti bermaksud untuk menguraikan analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak keperdataan anak luar nikah. Jika mau jujur, maka harus diakui bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki niat yang baik. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) sesungguhnya bermaksud melindungi dan menjamin hak keperdataan untuk anak di luar nikah. Namun demikian, di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bertentangan dengan UUD 1945. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dibuktikan bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan. Sehingga dari putusan ini otomatis berefek kepada administrasi kependudukan anak di luar nikah yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak wali, hak nafkah, dan hak pengakuan atas identitas. Berdasarkan putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan hak-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, dan hukum progresif.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada administrasi kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia, administrasi kependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹²Citra Widi Widiyawati, dkk., “Implikasi Putusan...”, hlm. 5-6.

2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).¹³ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka ayah anak di luar nikah selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan, yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat di dalam akta kelahiran dan identitas dari anak di luar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui.

Pengakuan anak menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini berakibat pada pergeseran pengertian serta maksud dan tujuannya. Dengan adanya pengakuan ayahnya terhadap anak di luar nikah, maka anak tersebut dapat menggunakan nama keluarga ayahnya. Menurut Pasal 39 Burgerlijk Wetboek, anak yang masih minderjarig (di bawah umur/ belum dewasa) yang sudah diakui, jika ia berkehendak untuk kawin, tetap memerlukan izin dari ayah yang telah mengakuinya dan dari ibunya.

Meskipun Anak luar kawin dapat diakui selain dengan cara pengakuan anak tetapi melalui hal lain yang telah diatur dalam KUHPerdota seperti pengesahan anak. Pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) untuk memberikan suatu kedudukan (*status*) sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.¹⁴ Namun Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak zina (*overspeligkind*) tidak mungkin atau tidak dapat diakui secara sah, meskipun orang tuanya kawin di kemudian hari.

Di samping itu, anak sumbang pun tidak dapat diakui secara sah, kecuali orang tuanya melangsungkan perkawinan setelah memperoleh dispensasi dari Presiden. Oleh karena pengakuan dilakukan pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 283 yo. 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Walaupun anak luar nikah yang dimaksud Burgerlijk Wetboek dengan anak di luar nikah yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbeda, namun kedua-duanya menyangkut anak hasil zina.

¹³Ketika masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU), substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ini dinilai atau merupakan penggabungan substansi Catatan Sipil (*civil registration*) yang lebih menitikberatkan pada hukum dan aspek keperdataan (*privat*), sedangkan administrasi kependudukan bersifat hukum *public* atau administrasi. Penggabungan ini, jika tidak mau disebut kooptasi administrasi kependudukan atas pencatatan sipil dalam RUU Administrasi Kependudukan berikut pelaksanaannya, akan mengaburkan validitas dan keotentikan akta catatan sipil, sekaligus mengaburkan hak-hak sipil masyarakat. Wahyu Effendi, "Adminduk dan Kriminalisasi Penduduk," Kompas 19 Desember 2006.

¹⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famikierecht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), hlm. 189.

Jika maksud dari Burgerlijk Wetboek bahwa anak di luar nikah ialah anak zina¹⁵ atau anak sumbang,¹⁶ anak di luar nikah menurut Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya anak zina namun juga anak hasil hubungan ‘gelap’ akibat hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan baik secara undang-undang maupun agama, atau sering disebut anak “kumpul kebo” (samen laven).

Sebenarnya pengakuan terhadap anak di luar nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain melalui pengakuan anak. Namun, sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayah atau bapaknya untuk mengakuinya dan persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya, melainkan si anak lah yang harus berusaha untuk membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis terhadap ayahnya.

Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk di dalamnya hak mendapatkan identitas diri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut akan ada perubahan penyebutan di dalam akta kelahiran anak di luar nikah, ini untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. Sebab, akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak, baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya. Undang Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal ini.

Upaya memberi akta kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Namun apabila di dalam akta kelahiran anak dicantumkan ada kata-kata anak di luar nikah yang sah atau kata-kata yang dipersamakan dengan hal tersebut maka dapat berdampak pada psikologis anak. Pada saatnya nanti ketika anak-anak menjalani masa sekolah, berinteraksi dengan temannya maka dapat saja anak di luar nikah ini diejek oleh temannya.

Pengakuan anak di luar pernikahan yang sah memberikan hak keperdataan bagi anak yang selama ini tidak diakui negara. Dengan diakuinya hak keperdataan anak di luar nikah ini maka anak tersebut akan mendapatkan hak waris tidak hanya dari ibunya melainkan juga dari bapak biologisnya.

¹⁵Anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.

¹⁶Anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya.

Walaupun memang istilah 'keperdataan' tidak bisa otomatis dianggap mempunyai hubungan nasab (keturunan) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai saat ini ditafsirkan sampai ke arah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti mengakui adanya anak di luar nikah. Dengan diakuinya anak di luar nikah ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak di luar nikah juga harus pula diakui. Sebenarnya pengaturan mengenai anak luar kawin terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tertuang dalam Pasal 862 yaitu: Jika si meninggal meninggalkan anak-anak di luar nikah yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris bagi anak di luar nikah ialah sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak yang sah. Anak di luar nikah mendapatkan warisan setengah dari warisan apabila si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki atau perempuan atau keturunan mereka. Hal ini tertuang dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sini dapat dilihat bahwa walaupun anak luar kawin telah diakui dengan sah namun tetap ada perbedaan porsi warisan dibandingkan dengan anak hasil perkawinan sah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka apabila anak di luar nikah ini terbukti melalui ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris, maka anak tersebut mempunyai hak waris. Namun, sebagaimana menurut penulis hak waris yang diberikan kepada anak di luar nikah besarnya tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah seperti halnya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana anak luar nikah yang sah hanya mempunyai hak waris maksimal sepertiga dari bagian anak sah. Hal ini juga demi rasa keadilan bagi anak sah walaupun dirasa kurang memihak pada anak di luar nikah. Pelaksanaannya karena untuk memperoleh surat keterangan warisan diperlukan kartu keluarga sedangkan anak di luar nikah yang dimaksud putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedua orang tuanya tidak menikah sehingga tidak mempunyai kartu keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke surat keterangan warisan. Namun, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) sekarang ini belum ada peraturan pelaksana dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Implikasi dari adanya putusan MK tersebut ialah pengadilan dapat kebanjiran putusan MK itu, baik pengadilan agama bagi penganut agama Islam maupun pengadilan negeri bagi penganut agama non-Islam mengenai anak luar kawin untuk memperoleh hak waris setelah bapaknya ditetapkan sebagai ayah biologisnya lewat sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak. Namun hubungan hukum ini belum menjawab mengenai kepastian timbulnya hak-hak keperdataan baru akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

MENIMBANG IJTIHAD MK DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH

Sebagaimana paparan di bab pertama, bahwa analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Maqasid asy-Syari'ah. Pendekatan dari aspek Maqasid asy-Syari'ah tentu saja sangat penting untuk menguji sejauhmana sebenarnya putusan MK tentang anak luar nikah tersebut melanggar atau justru membela syari'ah. Analisis dari sudut pandang ini juga menjadi penting untuk mengisi kekosongan tawaran dialog antara pihak-pihak yang pro dan kontra.

Namun demikian, sebelum analisis dilakukan, penting disini diuraikan terlebih dahulu paparan singkat mengenai dasar pertimbangan yang menjadi pijakan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang menjadi hasil ijtihad lembaga tersebut terkait dengan kedudukan anak luar nikah. Untuk diketahui, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat.¹⁷ Pasal ini awalnya diuji oleh artis dangdut Machica Mochtar ketika mempersoalkan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa status anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, saat membacakan putusan menyatakan: "Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca, 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'.¹⁸

Dalam pertimbangannya, sebagaimana dipaparkan salah satu Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah berpendapat tidak tepat dan tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir karena hubungan seksual di luar perkawinan (nikah sirih atau perzinahan, red) hanya memiliki hubungan dengan ibunya. "Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang menghamili dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak."¹⁹ Terlebih, ketidakadilan itu lantaran hukum meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya (biologis). Padahal, berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu (tes DNA). "Peristiwa kelahiran anak

¹⁷"Anak Luar Nikah Juga Urusan Bapak Biologis". Lihat: [www. hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses 17 Februari 2012.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

akibat hubungan seksual itu adalah hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan bapak.”²⁰

Menurut Mahkamah hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan bapaknya. Terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu sendiri. “Anak itu tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma di masyarakat. Karena itu, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.”²¹

Sementara itu, salah satu Hakim Konstitusi yang juga ikut memutus perkara itu, Maria Farida Indrati, memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Maria mengatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Hal ini resiko dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan. Meski demikian, tidak pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya itu. Menurutnya, jika hal itu dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan.” “Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak sesuai UU Perkawinan merupakan resiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan resiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.”²²

Dengan demikian, dalam pandangannya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan itu menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah tersebut memiliki pijakan yang cukup kuat untuk dikatakan hasil ijtihad Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji, mengesahkan atau membatalkan suatu aturan perundang-undangan yang dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, mulai dari sini peneliti hendak menguji validitas kesahihan ijtihad Mahkamah Konstitusi tersebut dari sudut pandang maqasid asy-syari’ah.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Sebelumnya, harus dipahami bahwa berbagai kecenderungan pemikiran para ulama dalam hukum Islam apabila dipetakan pada dasarnya berada di antara universalitas ayat-ayat muhkamat dan partikularitas ayat-ayat mutasyabihat. Dalam arti bahwa ada kelompok yang lebih berpegang pada nilai-nilai universal syari'ah, ada kelompok yang lebih berpegang pada partikularitas syari'ah, dan ada kelompok-kelompok yang berada di antara keduanya. Dalam diskursus hukum Islam, ayat-ayat muhkamat tersebut sering disebut dengan istilah maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan dasar syari'ah Islam),²³ sementara ayat-ayat mutasyabihat disebut dengan istilah ahkam asy-syari'ah (teks-teks partikular syari'ah yang berisi aturan praktis). Para ulama dan sarjana hukum Islam seringkali terjebak pada pemikiran yang dikotomis; mengutamakan maqasid asy-syari'ah atau tetap berpegang teguh pada ahkam asy-syari'ah. Konsep berpikir masih bersifat either-or, ini atau itu, ketika membahas permasalahan hukum yang sudah ada nash-nya.

Apabila dicermati antara maqasid asy-syari'ah yang bersifat universal dan ahkam asy-syari'ah tersebut tidak harus selalu dipandang secara dikotomis, karena sesungguhnya antara kedua hal tersebut terdapat tali penghubung yang menjembatani. Hal-hal yang berusaha menghubungkan dan menjembatani keduanya adalah illat al-hukm (kausa hukum), hikmah al-hukm (signifikansi hukum), dan an-nazhariyah al-'ammah li al-ahkam (azas-azas hukum).²⁴ Illat merupakan kausa dari sebuah aturan hukum yang dikemukakan oleh ayat partikular, sementara hikmah adalah signifikansi yang terdapat dari aturan hukum yang dikemukakan oleh ayat partikular tersebut, dan nazhariyah al-'ammah li al-hukm azas-azas dari suatu bidang hukum yang disimpulkan dari kumpulan ayat secara tematis. Karena itu, apabila diurutkan dari teks partikular sampai dengan tujuan dasar syari'ah adalah: ahkam asy-syari'ah atau nash al-hukm yang mengandung aturan hukum, illat al-hukm, hikmat al-hukm, an-nazhariyyah al-'ammah li al-hukm, dan maqasid asy-syariah. Dalam menganalisis sebuah permasalahan hukum yang muncul, lima hal ini perlu saling berdialog dan berdialektika serta saling mengkritisi satu sama lain.

Dialektika secara kritis di antara lima hal tersebut dalam upaya menganalisis suatu permasalahan yang muncul merupakan satu langkah yang bersifat normatif-deduktif.²⁵ Hasil dari analisis normatif-deduktif ini biasanya berupa ketetapan hukum yang masih bersifat ideal (fikih) sehingga

²³Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 6. Abu Hamid Al-Gazzali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 173.

²⁴Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 145. Bandingkan dengan Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta dkk. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 189-190.

²⁵Analisis deduktif atau induktif ini tidak didasarkan pada apakah permasalahan hukum tersebut muncul dari hal-hal yang sudah ada dalam teks syari'ah atau muncul dari realitas yang belum disinggung secara eksplisit oleh teks. Namun, deduktif dan induktif ini didasarkan pada metode analisis terhadap permasalahan yang muncul apakah secara normative yang dikaitkan dengan syari'ah ataukah secara empiris dengan menggunakan penelitian lapangan.

mengandung muatan moral yang kental, dan belum berbentuk ketetapan dan norma hukum yang sesungguhnya. Satu langkah lain yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut adalah langkah yang bersifat empiris-induktif, yaitu menganalisis permasalahan yang dikaitkan dengan realitas, pandangan dan praktik dalam masyarakat, dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat memandang dan bersikap terhadap anak luar nikah (baik anak luar nikah sebagai akibat perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yang dikenal dengan nikah sirri, atau anak luar nikah dari hasil zina). Untuk mengetahui realitas empiris di tengah masyarakat, diperlukan penelitian-penelitian lapangan aktual yang bersifat induktif. Oleh karena itu, proses analisis pada langkah atau tahap kedua ini memerlukan juga para ahli dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.²⁶ Dalam hal ini, pendapat dan pengalaman para aktivis/pemerhati perempuan (misalnya Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia)) dan komite nasional perlindungan anak (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) juga mestinya dilibatkan ketika Mahkamah Konstitusi ingin melindungi setiap anak manusia secara hukum dan konstitusional, terlepas dari proses perkawinan/perbuatan orang tua mereka.

Langkah pertama yang menghasilkan ketetapan hukum normatif-idealis dan langkah kedua yang menggambarkan realitas empiris masyarakat mengenai suatu permasalahan hukum ini kemudian di-dialektika-kan secara kritis. Dialektika ini dimaksudkan untuk membentuk formulasi norma hukum Islam yang jelas dan kongkret, sehingga tidak hanya berupa fikih yang masih bersifat anjuran moral.²⁷ Atau, sebaliknya, aturan hukum yang diputuskan tersebut tidak sma sekali tercerabut atau keluar dari aturan-aturan normatif fikih yang sudah digariskan syari'ah.

Kemudian, menurut Agus Moh. Najib, hasil dialektika tersebut perlu di-objektifikasi-kan dengan konteks masyarakat Indonesia yang masih "bhineka" (majemuk) menyangkut persoalan anak luar nikah. Dalam arti, sebagian mayoritas umat Islam masih memegang teguh aturan syari'at Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah, dan di sisi lain, khususnya kaum muslim nasionalis, dalam hal ini umat Islam di Mahkamah Konstitusi yang berpandangan bahwa anak luar nikah juga memiliki hak asasi yang sama di mata hukum dan konstitusi sehingga patut untuk dilindungi.

²⁶Hakim Mesir, 'Iyadh Ibn 'Abdullah, misalnya, pernah menyurati 'umar Ibn 'Abd al-'Aziz untuk menanyakan suatu hukum yang dihadapinya, namun 'Umar menjawab bahwa masalah hokum tersebut terjadi di Mesir sehingga yang paling berhak memberikan keputusan adalah hakim Mesir, karena suatu ijihad lebih berhak dilakukan oleh orang yang mengetahui kondisi dan lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri'*, hlm. 431.

²⁷Dialektika yang dimaksud di sini adalah pola logis yang harus diikuti oleh sebuah proses pemikiran dalam mendialogkan secara kritis antara analisis teoritis dan analisis empiris, atau dengan kata lain mendialogkan secara kritis antara hasil pemikiran deduktif dan induktif, yang menghasilkan adanya tesis, anti tesis, dan sintesis sebagai satu kesatuan. Misalnya Anthony Flew (ed.), *A Dictionary of Philosophy*, (New York: St. Martin's Press, 1979), hlm. 94.

Objektifikasi ini dimaksudkan supaya hukum Islam tersebut bersifat objektif sehingga dapat sesuai dengan dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada unsur masyarakat yang dirugikan. Dengan adanya formulasi norma hukum Islam yang objektif ini, hukum Islam memiliki kemungkinan yang besar untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional. Dialektika dan objektifikasi inilah yang merupakan langkah ketiga dan keempat yang menghasilkan konklusi berupa norma hukum Islam yang objektif, yang dapat sesuai dengan semua warga Negara Indonesia.

Upaya objektifikasi di atas, menurutnya Agus lebih jauh, pada dasarnya hanya dilakukan apabila hukum Islam tersebut dipersiapkan untuk memberikan kontribusi dan dijadikan sebagai bahan bagi hukum nasional yang unifikatif dan berlaku bagi semua warga Negara. Namun, apabila belum dimungkinkan karena kondisi politik hukum yang ada atau memang tidak dibutuhkan adanya keseragaman hukum dalam bidang hukum tertentu,²⁸ untuk semua warga negara Indonesia secara nasional, maka hukum Islam hasil dari dialektika antara ketetapan hukum yang normatif-idealis dan realitas empiris tersebut tidak perlu diobjektifikasi dan hanya diupayakan untuk diterapkan bagi umat Islam Indonesia.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga diganti menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, merupakan upaya obyektifikasi yang memang diperuntukkan khusus bagi umat Islam Indonesia.

Dengan cara yang sama, kelompok yang kontra dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewakili kelompok pemikiran yang normatif-idealis yang berlandaskan ahkam asy-syari’ah, juga mestinya melakukan dialektika pemikiran/dialog dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang dipegangi Mahkamah Konstitusi dalam membangun ijtihadnya untuk bermaksud membela dan melindungi anak luar nikah untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia yang memiliki posisi yang sama di mata konstitusi dengan anak sah. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mewakili kelompok pemikiran yang bersifat realitas-empiris di lapangan sehingga mengedepankan maqasid asy-syari’ah dalam memutuskan hukum. Dialektika ini dimaksudkan untuk membentuk formulasi

²⁸Dalam realitasnya, di Indonesia masih berlaku pluralitas hokum dan baru pada bidang-bidang tertentu yang bersifat unifikatif secara nasional. Oleh karena itu, sepanjang dimungkinkan, hokum Islam hasil dialektika di atas perlu diupayakan untuk diterapkan walaupun khusus bagi umat Islam, dan apabila diperlukan untuk pembentukan hokum nasional maka baru dilakukan objektifikasi.

norma hukum Islam yang jelas dan kongkret dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak luar nikah yang menjadi perdebatan. Setelah keduanya sepakat dalam pemikiran dan menghasilkan keputusan bersama, maka barulah dilakukan upaya obyektifikasi berupa putusan hukum yang mengakomodir pendapat kedua pihak. Obyektifikasi ini dimaksudkan supaya hukum Islam yang dihasilkan tersebut bersifat objektif sehingga dapat sesuai dengan dan diterima oleh seluruh masyarakat Sasak tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Dengan adanya formulasi norma hukum Islam yang objektif ini, putusan hukum memiliki kemungkinan yang besar untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum yang melindungi hak-hak tiap warga Negara, termasuk anak luar nikah.

Dari paparan di atas tampak dengan jelas bahwa pro-kontra yang mengiringi putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah terjadi karena terputusnya dialog dengan lembaga atau pihak yang keberatan yakni MUI. Dialog tersebut bersifat wajib demi menyambung benang penghubung memisahkan keduanya.

Memang harus diakui bahwa, dalam perspektif maqasid asy-syariah, Majelis Ulama Indonesia dan Mahkamah Konstitusi sama-sama bermaksud membela maqasid asy-syariah. Majelis Ulama Indonesia merasa keberatan sebab merasa tidak dilibatkan sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang anak luar nikah tersebut. Padahal, dalam batas-batas tertentu tampak putusan tersebut bisa disalahpahami untuk melegalkan prostitusi, perselingkuhan dan bahkan mengancam eksistensi serta relevansi lembaga perkawinan yang sudah dijabarkan oleh aturan syari'at. Ini berarti bahwa Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya bermaksud melindungi agama (hifz ad-din) sebagai hal yang bersifat dharuri (primer), dimana aturan syari'at secara tegas menyatakan bahwa anak zina atau anak luar nikah tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah. Sementara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak luar nikah juga merupakan sesuatu yang harus menjadi prioritas di mata konstitusi, sebab bagaimanapun juga anak luar nikah adalah juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak sah, terlepas dari bagaimanapun proses perkawinan orangtua mereka. Ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk melindungi jiwa (hifz an-nafs) di mata maqasid asy-syari'ah.

Dengan demikian, jelas pro-kontra yang terjadi sesungguhnya bermuara pada pertentangan mengenai sesuatu yang sama-sama bersifat dharuri (primer/prioritas). Jika demikian, maka jalan tengah yang dapat diambil adalah dengan cara memilih prioritas antara mengambil masalah yang lebih besar dan membuang mafsadat yang lebih kecil. Jika klausul "hubungan keperdataan" anak luar nikah dalam putusan Mahkamah tersebut yang menjadi sengketa perdebatan antara aturan syari'ah yang secara tegas menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata berupa nasab, waris, wali dan sebagainya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara mahkamah menyatakan bahwa anak luar nikah berdasarkan konsep hak asasi

manusia (HAM) juga memiliki hubungan perdata dengan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, maka prinsip jalan tengah dapat segera dijabarkan. Hubungan perdata anak luar nikah dalam hal nasab, wali, waris tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan syari'ah, namun jika berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum seorang laki-laki telah terbukti mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologis anak luar nikah tersebut, maka hak perdata anak luar nikah berhak dalam hal nafkah dan memperoleh tanggungan hidup dari ayah biologisnya tersebut.

Dengan demikian, pemberian hak berupa hubungan perdata dengan ayah biologis anak luar nikah yang dimaksud Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan sebagai upaya melindungi hak anak sebagai manusia atau warga Negara yang juga berhak dan wajib dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh hak asasinya sama seperti anak sah. Di sisi lain, aturan-aturan syariah dalam hubungan nasab, waris, wali dan sebagainya yang memang sudah secara tegas digariskan oleh syari'ah tidak dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam hal melindungi anak yang sudah terlanjur lahir dari hubungan luar nikah bukanlah sesuatu yang salah menurut syariah. Sebab, dalam hal ini anak tersebut hanyalah korban perilaku menyimpang orangtuanya. Seorang korban tentu harus dilindungi dan dibela, tidak lantas harus dicela dan dikucilkan, karena anak tersebut tidak pernah menghendaki kelahirannya dalam kondisi seperti itu.

Oleh karena itu, jika kedua lembaga yang bersengketa pendapat duduk bersama dalam memutuskan persoalan tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat segera ditindaklanjuti untuk dijabarkan supaya tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Jika sudah demikian, maka tugas selanjutnya adalah membuat aturan teknis dalam hal pelaksanaannya di lapangan untuk kemudian dipedomani oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang.

Paparan kajian mengenai ijtihad Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah ini juga dapat dijadikan respon tambahan atas respon aktivis perempuan NTB khususnya dan aktivis perempuan di seluruh tanah air pada umumnya, bahwa memang benar bahwa putusan MK tersebut perlu diapresiasi karena telah mengembalikan hak-hak dasar anak dan melindungi kaum perempuan dari ketidak-bertanggungjawaban laki-laki yang menindas mereka. Namun, benar pula saran yang disampaikan bahwa tindak lanjut atas putusan tersebut harus segera dicarikan format sempurnanya supaya bisa dipedomani dan diimplementasikan pada tataran aplikasinya di lapangan. Akhirnya, berbahagialah kaum perempuan dan anak karena konstitusi telah menunjukkan sisi adilnya.

KESIMPULAN

Sebagai penutup, pada bagian ini peneliti hendak menyampaikan bahwa sesuai dengan rumusan persoalan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka dalam menjawab pertanyaan bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang anak di luar nikah dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi bermaksud melindungi anak luar nikah. Sebab, dalam pandangan Mahkamah, seorang anak tetaplah seorang anak manusia yang juga memiliki hak asasi yang sama dengan anak-anak lain yang dikategorikan sebagai anak sah. Tidak ada alasan untuk membedakan mereka dalam memperoleh hak asasi mereka, terlepas dari bagaimanapun proses perkawinan orang tuanya, sah atau tidak sah bukanlah persoalan. Seorang anak tidak harus menjadi korban kesalahan orangtua mereka sehingga harus menyandang status sebagai anak haram atau anak zina apalagi sampai dikucilkan dan tidak mendapat perlakuan sebagai manusia normal. Sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum dan konstitusi sehingga Negara tidak ikut menyumbang andil dalam melanggengkan situasi tidak adil yang diperlakukan untuk anak luar nikah.

Dalam perspektif maqasid asy-syari'ah, pijakan pertimbangan ijtihadnya dalam membela dan melindungi anak luar nikah dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (hifz an-nafs) anak adam, sehingga bersifat prioritas karena merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Namun demikian, ijtihad MK tersebut secara simetris menyebabkan hal dharuri lainnya tercederai sebab mengandung unsure-unsur pembelaan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari'at Islam. Perintah untuk melindungi agama (hifz ad-din) dalam kaitannya dengan anak luar nikah mengharuskan pembedaan status antara anak sah dan anak luar nikah. Terutama dalam hal-hal yang bersifat keperdataan seperti nasab, waris, wali dan sebagainya yang secara tegas dibedakan menurut aturan normatif. Dengan demikian, putusan MK yang bermaksud melindungi jiwa (hifz an-nafs) tersebut berbenturan dengan maksud melindungi agama (hifz ad-din) yang sama-sama bersifat dharuri. Jalan tengah yang dapat dilakukan adalah mendialogkan keduanya dengan mengambil yang masalahnya lebih besar dan membuang mafsadat yang paling kecil. Dalam hal ini aturan-aturan normative tentang waris, wali, nasab tetap diberlakukan apa adanya untuk anak luar nikah dan anak sah. Namun, perlindungan terhadap anak luar nikah juga harus tetap dijadikan prioritas dalam upaya melindungi mereka sehingga hak-hak asasi mereka terjamin oleh konstitusi. Biarlah kesalahan orangtua mereka tetap menjadi tanggungjawab orangtua biologisnya, dan konstitusi juga harus tetap melarang perbuatan tidak benar seperti perzinahan/prostitusi, perselingkuhan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Dalam arti, anak yang kebetulan terlanjur terlahir karena akibat hubungan luar nikah tetap harus dilindungi oleh undang-undang. Tugas negara adalah melindungi setiap warganya. Namun tentu saja tanpa harus melanggar batasan-batasan syari'ah yang sudah bersifat tetap.

Penjelasan di atas juga menjadi paparan proporsional dalam menyampaikan respon aktivis perempuan NTB terkait anak luar nikah. Mahkamah bermaksud melindungi dan memberikan hak-hak kaum perempuan dan anak yang selama ini memang luput dari jaminan konstitusi dan kerap menjadi korban kebertidaktanggungjawaban laki-laki. Dengan demikian, bagaimanapun juga, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap harus diapresiasi karena telah membuka keran keadilan yang selama ini tersumbat (sengaja disumbat) untuk memberikan setitik “air kehidupan” bagi kegersangan dunia anak dan perempuan selama ini. Namun demikian, sebagaimana tanggapan kaum perempuan NTB sudah seharusnya putusan tersebut ditindaklanjuti dan direvisi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan dapat diimplementasikan di lapangan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Gazzali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1993).
- Ali Hasaballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971).
- Anthony Flew (ed.), *A Dictionary of Philosophy*, (New York: St. Martin's Press, 1979).
- Citra Widi Widiyawati, dkk., "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif*", Makalah disampaikan pada Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) Prinsipium, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famikierecht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Syamsul Anwar, "*Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*", dalam Riyanta dkk. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004).
- Wahyu Effendi, "*Adminduk dan Kriminalisasi Penduduk*," Kompas 19 Desember 2006.
- www.hukumonline.com.
- www.bbc.co.uk
- www.kabar68h.com
- www.kaskus.us
- www.news.detik.com
- www.pikiran-rakyat.com